

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun

Muhammad Ihwan
Universitas Ibrahimy
mihwan1982@gmail.com

Abstract:

The occurrence of a marriage based on the consent of the child is a marriage requirement by the compilation of Islamic law article 16 paragraphs 1 and 2 that marriage is based on the consent of the prospective bride and groom, and the form of consent of the prospective bride can be in the form of a firm and real statement in writing, verbally, or with gestures and also by acting. silence as a sign of no objection to the marriage process. As explained in article 98 paragraph 1 of the compilation of Islamic law, "the age limit for a child who can stand alone or be an adult is 21 years", as long as the child is not physically or mentally disabled or has never been married. Library research is a study that studies various reference books and the results of similar previous research which is useful for obtaining a theoretical basis regarding the problem being studied. Based on a review of the literature, it can be explained that parents forcing their children aged 21 years to marry is not permissible based on Article 98 paragraph 1 of the compilation of Islamic law, but it is permissible for children under 21 years of age. In this research, it can be recommended that several factors are behind parents often forcing their children into marriage, namely, local traditions, the desire of parents in the form of responsibility, and on the basis of an antipathetic understanding of one of the concepts of the Imam Madzhab.

Keywords: parental provisions, forcing child marriage, compilation of Islamic law

Abstrak:

Terjadinya pernikahan yang berdasarkan izin dari anak merupakan persyaratan pernikahan sesuai kompilasi hukum Islam pasal 16 ayat 1 dan 2 bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat dan juga bersikap diam sebagai tanda tidak ada penolakan pada proses perkawinan tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum Islam bahwa "batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun", sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Penelitian kepustakaan merupakan studi yang mempelajari berbagai buku

referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan kajian terhadap pustaka dapat dijelaskan bahwa orang tua memaksa anaknya yang usia 21 tahun untuk menikah tidak boleh berdasarkan pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum Islam, akan tetapi boleh bagi anak yang usianya di bawah 21 tahun. Dalam penelitian ini dapat direkomendasikan beberapa faktor yang melatarbelakangi orang tua seringkali memaksa anak dalam perkawinan yaitu, tradisi lokal, keinginan orang tua dalam bentuk tanggung jawab dan atas dasar pemahaman yang antipati terhadap salah satu konsep Imam Madzhab.

Kata Kunci : ketentuan orang tua, memaksa kawin anak, kompilasi hukum islam

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun batinnya.

Mengenai kebutuhan batin, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusia, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya, sehingga dengan adanya pernikahan diharapkan melahirkan keturunan (Sulaiman, A. Y. Al., WASKITO, AM., Tirmidzi, A., Arifin, F., & Kurniawan, 2013).

Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya, oleh sebab itu orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mulai dari kecil sampai dewasa seperti memberikan nama yang baik, pendidikan dan pengajaran serta menikahkannya jika sudah dewasa. Hal ini termuat dalam kitab I'anah at Thalibin hadis Nabi SAW riwayat al Baihaqi yang Artinya: "Dan riwayat al Baihaqi dari Abi Sa'id dan Ibnu Abbas r.a berkata keduanya, Rasulullah SAW bersabda; Barang siapa dilahirkan baginya seorang anak maka hendaknya membungkus nama dan adabnya, dan jika telah baligh nikahkanlah, maka jika telah baligh dan belum dinikahkan ketika ia melakukan dosa maka dosanya ditanggung bapaknya" (Bakri, 1995).

Salah satu kewajiban orang tua sebagaimana yang tercantum dalam hadis di atas adalah menikahkannya jika sudah dewasa atau sudah layak untuk dinikahkan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur Ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: ,Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui'. (QR.An-Nur Ayat 32) (R.I, 2012).

Ayat di atas menerangkan bahwa orang tua berkewajiban untuk menikahkan anaknya jika anaknya masih membujang. Sebelum menikahkan anak hendaknya seorang wali memilihkan suami untuk anak

perempuannya atau wanita untuk anak laki-lakinya yang memiliki kriteria kekayaan, keturunan, kecantikan, serta yang terpenting adalah agamanya, sebagaimana hadis Rasul SAW: (A. Hassan, n.d.). gadisnya untuk menyuruhnya menikahkan dirinya. Ini menunjukkan wali lebih berhak dari pada perawan, dan jika seorang gadis sudah dewasa disunnahkan meminta izinnya. Berdasarkan hadis; Izinnya adalah diamnya. Ungkapan ini dijelaskan dalam Kitab Al-Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'i sebagai berikut.

Pendapat senada juga terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in menjelaskan tidak disyaratkan adanya keridhaan dari anak perawannya walaupun anaknya sudah usia baligh sekalipun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daru Quthni: Janda lebih berhak mengurus dirinya sendiri dari pada walinya, sedang gadis itu dikawinkan oleh ayahnya (Aliy As'ad, 1979).

Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 Ayat 1 dan 2).

Berkenaan dengan kasus di atas bahwa anak yang dipaksa adalah anak yang sudah berusia 21 tahun sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Sebagaimana KHI dalam Pasal 98 Ayat 1 mengatur tentang batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Abdullah, Gani, 1994). Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih

pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

Untuk menegasakan Pasal 98 Ayat 1 di atas KHI pada Pasal 15 Ayat 2 menerangkan tidak memerlukan lagi izin dari orang tua untuk menikah yaitu: Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Terkait dengan Pasal 98 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi dengan Pasal 107 Ayat 1 dan 2 tentang perwalian yang menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Ayat 1). dan Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Ayat 2).

Dua Ayat di atas menjelaskan bahwa perwalian itu hanya terjadi jika anak belum mencapai umur 21 tahun dan perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaan. Ini berarti bahwa ketika anak yang di bawah perwalian mencapai usia 21 tahun telah selesailah masa perwalian terhadap diri dan hartanya. Artinya saat usia 21 tahun, anak tersebut sudah dapat mengatur diri dan hartanya tanpa campur tangan walinya dalam hal ini termasuk juga persoalan penentuan pasangan hidupnya. Anak tidak lagi boleh dipaksakan oleh walinya untuk menikah dengan pilihan walinya.

Uraian-uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan antara apa yang dipraktekkan oleh orang tua di dalam mengedepankan Kekuasaannya untuk memaksa kawin anak meski sudah berusia 21 tahun dengan pasal-pasal yang ada dalam KHI yang tersebut di atas yang mengedepankan bahwa anak yang berusia 21 tahun sudah dianggap dewasa dan berhak menentukan pilihan dalam pasangan hidupnya (tidak boleh dipaksa) dan tidak

membutuhkan izin dari orang tua untuk menikah.

Pernikahan yang terjadi sebab adanya paksaan dari orang tua sebagaimana kasus yang terjadi di berdampak pada sulitnya mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan sering terjadi pertengkaran walaupun tidak sampai cerai. begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang dipaksa kawin. Sekiranya pernikahan tidak ada unsur paksaan disertai desakan tentu keharmonisan dalam rumah tangga bisa tercapai, sebab pernikahan mempunyai tujuan yaitu sakinah mawaddah, warahmah.

Metode Penelitian

Penulis ini menggunakan analisa deskriptif kepustakaan yaitu memaparkan permasalahan perwalian dalam pernikahan secara umum, kemudian menganalisa sumber rujukan berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat para tokoh untuk mengambil sebuah kesimpulan sehingga ditemukan kejelasan hukum zakat perusahaan (Sugiono, 2008).

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data, baik berupa buku, artikel maupun data-data tertulis lainnya yang terdapat di perpustakaan yang berhubungan dengan perwalian dalam pernikahan dengan teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji sumber data dari berbagai referensi yang ada. Dengan cara menelusuri sumber dan data mengenai perwalian dalam pernikahan (Moh. Nazir, 2009).

Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak berdasarkan kompilasi hukum islam

Kata “Kekuasaan” menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mempunyai beberapa makna yaitu:

1. Hak untuk bertindak,
2. Kekuasaan; Wewenang,

3. Wewenang yang diberikan kepada suatu lembaga untuk dapat menjalankan tugasnya. Hak untuk menindak atau memerintah orang lain (Peter, S., & Salim, 1991).

Melihat defenisi di atas, Kekuasaan adalah kekuasaan atau wewenang orang tua. Kewenangan orang tua terhadap anak dalam hal ini ialah kewenangan mengenai harta dan diri dari anak, sebagaimana KHI Pasal 107 Ayat 2 menerangkan bahwa perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Namun kewenangan orang tua hanya kepada anak dibawah usia 21 tahun, sebab perwalian hanya berlaku terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Ini artinya bahwa orang tua hanya mempunyai kewenangan pada saat anak tersebut belum dewasa atau belum berusia 21 tahun, dan ketika anak sudah berusia 21 tahun atau dewasa maka berakhirilah kewenangan dari orang tua baik itu terhadap harta dan diri dari anaknya.

Berkeenaan dengan kewenangan terkadang orang tua selalu mengedepankan kewenangannya, dengan kewenangan yang dimiliki orang tua terkadang menikahkan anaknya tanpa meminta persetujuan, bahkan menikahkannya dengan cara memaksa anak.

Padahal izin dari anak merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan yang harus dipenuhi sebagaimana yang termuat dalam KHI yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 Ayat 1 dan 2). Hal Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus

diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya (Ali, 2010).

Untuk menegaskan Pasal 16 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 yang menerangkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Ini sesuai dengan Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia BAB 16 pada Pasal 16 Deklarasi Universal angka 2 yang berbunyi: Angka 2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai (Pitriani, 2014).

Orang tua tidak mempunyai kewenangan terhadap anak jika sudah berusia 21 tahun, dengan kata lain orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah, karena usia 21 tahun adalah usia yang dianggap dewasa dan sudah bisa bertindak hukum sendiri. Sesuai dengan KHI Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Tim redaksi Nuansa Aulia, 2008).

Bukti kedewasaan anak yang berusia 21 tahun bisa dilihat dengan bolehnya anak pada usia tersebut bertindak hukum seperti mewasiatkan sebagian hartanya, sesuai KHI Pasal 194 Ayat 1 dan 2 bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Kemudian anak bisa menghibahkan sebagian hartanya sesuai KHI Pasal 210 Ayat 1 dan 2 memuat bahwa orang yang telah berumur sekurang-

kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (Harahap, 2014). Dilanjutkan dalam KHI Pasal 111 Ayat 1 menjelaskan tentang wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

Terkait dengan Pasal 98 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi dengan Pasal: 15 Ayat 2 yang menerangkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Adapun UU NO 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana yang disebut dalam Pasal 15 Ayat 2 KHI adalah sebagai berikut: Ayat 2. untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut

dalam Ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.

Ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 15 Ayat 2 di atas menjelaskan bahwa seorang yang telah mencapai usia 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan telah dipandang dewasa, artinya ia telah dipandang mampu bertindak hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri (Harahap, 2014). Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak berdasarkan kompilasi hukum islam

Sebelum menerangkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak terlebih dahulu dijelaskan pengertian hak dan kewajiban. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Hak` bermakna kuasa, kekuasaan dan kewenangan. Sedangkan `Kewajiban` bermakna sesuatu yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan (Poerdarminta, 2006).

Berkenaan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diterangkan dalam kompilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) berikut ini:

Pasal 110 Ayat 1: Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan

keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 106 Ayat 1: Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Pasal 106 Ayat 2: Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada Ayat 1.

Pasal 111 Ayat 1: Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

Pasal 98 Ayat 2: Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pengertian Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum (A. Syahputra, 2011).

Macam-Macam Wali

Berdasarkan KHI pada Pasal 20 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi;

Ayat 1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh.

Ayat 2. Wali nikah terdiri dari: Wali nasab dan Wali hakim.

Wali Nasab

Wali nasab adalah lelaki muslim yang mempunyai hubungan darah/keturunan dengan calon pengantin wanita. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yaitu:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka (Sinaga, 2013).

Wali yang paling utama adalah ayah, sebab dialah yang menjadi sebab adanya anak, kemudian kakek yang kedudukannya sama dengan ayah. Ayah dan kakek mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut. Ayah dan kakek serta garis keturunan lurus ke atas disebut juga dengan wali mujbir, yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar (Sudarsono, 2001). kalau ayah dan kakek tidak ada baru saudara-saudara seperti urutan-urutan tersebut di atas, dan kalau semuanya tidak ada baru wali hakim (Idris, A. F., & Ahmadi, 2004).

Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri), wali hakim itu

harus mempunyai pengetahuan sama dengan Qadhi, hakim berhak menikahkan orang yang tidak mempunyai wali apabila mempunyai kendala seperti;

1. Walinya sudah mati semua.
2. Wali akrabnya sudah lama menghilang tanpa berita.
3. Wali akrabnya adhal (Sudarsono, 2001).

Syarat-Syarat Perwalian

Syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian:

1. Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun. 2). Anak-anak yang belum kawin.
2. Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
3. Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan wali.
4. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya (A. & K. Syahputra, 2012).

Syarat-Syarat Wali

1. Laki-laki
2. Baligh.
3. Waras akalnya.
4. Tidak dipaksa.
5. Adil.
6. Tidak sedang ihram.

Mulainya Perwalian

1. Seorang wali yang diangkat oleh hakim maka perwaliannya dimulai saat pengangkatannya.
2. Bagi wali yang diangkat oleh orang tua maka dimulai saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatan (Mardani, 2017).
3. Bagi wali menurut undang-undang maka dimulai dari saat terjadinya peristiwa

yang menimbulkan perwalian itu misalnya kematian salah seorang orang tua (Subekti & Tjitrosudibio, 2014).

Kewajiban Wali

1. Wajib mengurus diri dan harta orang yang dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, serta mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.
2. Wajib mendidik serta memberikan bimbingan agama dan keterampilan lainnya, untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
3. Wajib menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

Berakhirnya Hak Perwalian

1. Apabila pengadilan agama mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain.
2. Apabila si anak telah mencapai umur 21 tahun, dan telah menikah.
3. Apabila si anak telah menikah.

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan melalaikan atau menyalahgunakan hak serta wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Kekuasaan orang tua memaksa kawin anak usia 21 tahun yang dilatarbelakangi Keinginan Orang Tua

Keinginan Orang tua dalam hal ini disebabkan beberapa alasan seperti:

1. Kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah.

2. Mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab.
3. Mendekatkan kembali hubungan keluarga.

Kekuasaan orang tua memaksa kawin anak usia 21 tahun yang dilatarbelakangi pemahaman orang tua mengenai pendapat mazhab Syafi'i

Tinjauan kompilasi hukum Islam mengenai Kekuasaan orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun meniadakan hak ijab ayah kepada anaknya sesuai pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Simpulan

Pendapat imam Syafi'i dijadikan alasan untuk membolehkan orang tua memaksa anak tidak dibenarkan. Sebab KHI sudah membatasi pendapat imam Syafi'i tersebut, sesuai Pasal 16 Ayat 1 dan 2 di atas yang menerangkan perkawinan harus ada persetujuan dari anak. Karena perkawinan diungkapkan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat) yang mempunyai nilai tersendiri, dan menuntut adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan.⁷⁴ Perkawinan dengan adanya persetujuan yang diminta dari anak diharapkan dapat membentuk rumah tangga yang kekal, yang membawa ketenangan yang diliputi rasa kasih sayang, melahirkan anak turunan yang saleh sehingga mewujudkan rumah tangga muslim.

Kompilasi hukum Islam mengenai Kekuasaan orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun meniadakan hak ijab

ayah kepada anaknya sesuai pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Daftar Pustaka

- A. Hassan. (n.d.). *Terjemah Bulughul Maram*. CV Penerbit Diponegoro.
- Abdullah, Gani, A. (1994). *Pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia Abdul Gani Abdullah*. Gema Insani Press.
- Ali, M. D. (2010). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Aliy As'ad. (1979). *Terjemah Fathul Mu'in*. Menara Qudus.
- Bakri, A. B. U. bin M. S. al D. al. (1995). *Hasyiyah i'annah al thalibin 4 / Abi Bakar Utsman Bin Muhammad Syatha al Dimiyati al Bakri*. Dar al Kutub al Ilmiyah.
http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2277
- Harahap, P. (2014). *Hukum Islam Di Indonesia*. Citapustaka Media.
- Idris, A. F., & Ahmadi, A. (2004). *Fikih Islam Lengkap*. Rineka Cipta.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian, Edisi 7*. Ghalia Indonesia.
- Peter, S., & Salim, Y. (1991). *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*. Modern English Press.
- Pitriani, P. (2014). Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
<http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/11>
- Poerdarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3*. Balai Pustaka.
- R.I, D. A. (2012). *A1-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Mizan.
- Subekti & Tjitrosudibio, R. (2014). *No TitleKitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-pokok hukum islam*. Rineka Cipta.
- Sugiono, S. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. In *Bandung: Alfabeta*. CV. Alfabeta.
- Sulaiman, A. Y. Al., WASKITO, AM., Tirmidzi, A., Arifin, F., & Kurniawan, F. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq / Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi; editor, AM. Waskito; penerjemah, Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Syahputra, A. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Citapustaka Media Perintis.
- Syahputra, A. & K. (2012). *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*. Citapustaka Media.
- Tim redaksi Nuansa Aulia. (2008). *Kompilasi hukum islam (hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan)*. Tim redaksi Nuansa Aulia.